



**IMPLIKASI YURIDIS ABOLISI PRESIDEN TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERDAKWA LAIN DALAM
PERKARA PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

TALENTA RIBKA SIGIRO

2210611340

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2026



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS ABOLISI PRESIDEN TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERDAKWA LAIN
DALAM PERKARA PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TALENTA RIBKA SIGIRO

2210611340

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Jakarta, 9 Juli 2026

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum
Program Sarjana

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP 199412312025212096

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
NIP 198709222018031002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI – ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Talenta Ribka Sigirow
NPM : 2210611340
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul : Implikasi Yuridis Abolisi Presiden Terhadap
Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Lain Dalam Perkara
Penyertaan Tindak Pidana Korupsi

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar., M.Tr.Adm.Kes.

Ketua

Abdul Kholiq, SH., MH.

Anggota 1

Dr. Beniharmou Harefa S.H., LL.M.

Anggota 2



Dr. Sucieman S.H., LL.M

Dekan

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 23 Juli 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sebagai penulis utama. Seluruh sumber yang saya kutip dan rujuk telah dicantumkan secara benar sesuai kaidah akademik. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme dalam penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi dan tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nama : Talenta Ribka Sigiyo

NIM : 2210611340

Tanggal : 9 Juli 2026

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Talenta Ribka Sigiros
NIM/NPM : 2210611340
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Implikasi Yuridis Abolisi Presiden Terhadap Pertanggungjawaban
Pidana Terdakwa Lain Dalam Perkara Penyertaan Tindak Pidana
Korupsi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan **SETUJU** untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan **BERSEDIA** mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 9 Juli 2026

Yang menyatakan,



Talenta Ribka Sigiros

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur yang paling khidmat penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas cinta, perlindungan, dan kekuatan-Nya yang tak tertebus, penulis akhirnya berhasil menuntaskan seluruh proses kontemplasi dan dialektika panjang yang mewujud dalam skripsi berjudul “Implikasi Yuridis Abolisi Presiden Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Lain Dalam Perkara Penyertaan Tindak Pidana Korupsi”. Karya ini diajukan sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan medio pembelajaran dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Skripsi ini telah melewati berbagai pergulatan batin dan romantisme intelektual yang mendalam terhadap hukum pidana. Penulis terjaga di malam-malam yang sunyi, menelusuri labirin dogma, mencoba merajut benang merah antara absolutnya hak prerogatif kepala negara dengan kesucian asas-asas hukum penal yang menuntut konsistensi. Di tengah badai ketidakpastian yurisprudensi dan kerumitan struktur perkara *a quo*, penulis menemukan bahwa meneliti hukum adalah sebuah seni mencintai kebenaran yang menuntut ketekunan tanpa batas.

Dalam perjalanan sunyi namun indah ini, penulis diselamatkan oleh kehadiran pribadi-pribadi luar biasa yang mengulurkan lentera pikiran, bimbingan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati yang paling dalam, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, Drs., M.A. Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah menjaga iklim akademik tetap kokoh dan bermartabat.
3. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, atas dedikasi administratif dan akademiknya.
4. Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih telah bersedia menjadi jangkar intelektual penulis, yang dengan sabar menuntun arah pemikiran penulis kala tersesat dalam belantara teori, serta senantiasa menantang ketajaman analisis penulis dengan kritik yang menumbuhkan dan mendewasakan.
5. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Iqbal, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas ujian, sanggahan yang tajam, serta dialektika kritis yang dihadirkan di ruang seminar proposal. Benturan argumen dan koreksi konstruktif yang Ibu dan Bapak berikan menguji laksana api yang menempa penalaran hukum penulis agar tumbuh menjadi lebih utuh, jernih, dan kokoh di hadapan altar ilmu pengetahuan.
6. Bapak Ali Imran Nasution, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Tata Negara yang dengan keluhuran budi dan kemurahan hatinya telah meluangkan waktu di tengah sela kesibukan akademik untuk membagikan cakrawala keilmuannya melalui ruang wawancara mendalam terkait diskursus abolisi

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, para begawan hukum yang telah mengarsiteki cara berpikir penulis seketika menjadi mahasiswa yang menduduki bangku semester 1 (satu) hingga akhir.
8. Orang Tua Terkasih, Kedua kakak serta keluarga besar, rumah tempat penulis pulang, pelita yang sinarnya tidak pernah redup di kala malam-malam kontemplasi penulis terasa pekat. Terima kasih atas untaian doa yang mengetuk pintu langit setiap waktu, pengorbanan yang tak terbaca oleh angka, serta kasih sayang yang menjadi suaka paling aman bagi jiwa dan pikiran penulis. Karya ini adalah persembahan kecil atas cinta kalian yang luar biasa besar mendukung penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan tanggung jawab moral dan akademik hingga akhir.
9. Rekan-Rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, khususnya Bopung yang terdiri dari Maharani, Devina, Dea, Ulva, Syaiful, Rifan, Sultan dan Irfan. Terima kasih telah menjadi kawan berdebat, penukar ide dan pereda cemas yang membuat perjalanan akademik ini tidak dilalui dengan kesepian.
10. Teman-teman Kelompok 3 (tiga) Mata Kuliah Tindak Pidana, Hardiyanti Pratiwi, Devina Yadita dan Mutiara Hermawati yang juga menemani perjalanan akademik penulis selama masa perkuliahan sekaligus sumbangsih ilmu dan pengetahuan yang tidak ada habisnya.
11. Rafhael, teman satu kos penulis sekaligus orang yang sudah penulis anggap sebagai adik, yang selalu menyediakan medium yang nyaman demi kelangsungan penelitian ini, bersamaan dengan ketulusan-hatinya dalam menyuguhkan secangkir kopi dengan mie instan di tengah-tengah perut yang meronta-ronta kala penulis sedang melangsungkan penulisan di jam 3 (tiga) pagi.
12. Bude Ai dan Pak De Warung Tegal yang sudah penulis anggap seperti orangtua sendiri, selalu senantiasa menemani, memberikan dukungan emosional serta asupan nutrisi setiap hari demi kesehatan fisik dan mental penulis.
13. Untuk insan yang tidak dapat penulis sematkan namanya, yang pernah kebersamaan langkah dan dinamika berpikir penulis dari fajar semester pertama hingga paruh perjalanan. Terima kasih atas segala ruang dialektika, kesabaran, dan dukungan emosional yang pernah hadir dalam rentang waktu tersebut. Kendati garis takdir kini telah menuntun kita menuju arah penjelajahan yang berbeda, apresiasi yang tulus tetap penulis sematkan atas setiap fragmen waktu yang pernah melengkapi proses pendewasaan diri dan sejarah akademik penulis.
14. Terakhir, apresiasi terdalam saya dedikasikan untuk jiwa dan raga penulis, yang telah berjalan beriringan tanpa lelah melintasi labirin keraguan hingga tiba di garis akhir. Terima kasih atas ketabahan yang romantis dalam menghadapi benturan realitas dan atas jemari yang tetap mengetik dengan penuh keyakinan. Skripsi ini adalah bukti autentik bahwa kamu adalah narator terbaik bagi takdirmu sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan dogmatis yang mutlak. Manusia hanyalah perantara dalam mencari kebenaran, dan kesempurnaan itu sendiri adalah milik Sang Khalik. Dengan tangan terbuka, penulis menantikan setiap kritik

dan saran yang membangun demi menyempurnakan penelitian ini di masa depan. Akhir kata, penulis mempersembahkan karya ini ke hadapan altar ilmu pengetahuan. Semoga karya ini mampu menjadi sumbangsih pemikiran yang bermakna bagi tegaknya keadilan di Indonesia.

Jakarta, 10 Juli 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Talenta Ribka Sigi', written on a light gray rectangular background.

Talenta Ribka Sigi

NIM 2210611340

ABSTRAK

Pemberian abolisi oleh Presiden kepada menteri selaku aktor pemegang dominasi fungsional dalam perkara penyertaan (*deelneming*) tindak pidana korupsi impor gula memicu ketidakpastian dogmatis terhadap kelanjutan penuntutan para terdakwa dari sektor swasta yang diadili melalui mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Penelitian ini bertujuan mendekonstruksi implikasi yuridis instrumen prerogatif tersebut terhadap struktur pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran aksesoir penyertaan (Pasal 55 KUHP) serta mengevaluasi validitas proses adjudikasi terhadap pihak swasta melalui optik *asas fair trial* dan doktrin *due process of law*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pihak swasta tetap sah dipertahankan berdasarkan doktrin aksesoir terbatas (*beperkte accessoriteit*) yang memisahkan sifat melawan hukum objektif dari perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dengan kapasitas kesalahan personal pelaku (*strafbaarheid van de dader*). Namun, dalam dimensi formal prosedural, tindakan majelis hakim memblokir kehadiran menteri sebagai saksi akibat diberikannya abolisi secara nyata mereduksi prinsip *equality of arms* dan hak defensif terdakwa dalam membantah elemen kerja sama yang sadar (*bewuste samenwerking*). Ketidadaan batasan limitatif hak prerogatif eksekutif di tingkat hulu konstitusional mengakibatkan terjadinya defisit keadilan prosedural di tingkat hilir persidangan, sehingga menuntut adanya pembaruan regulasi organik guna memitigasi distorsi independensi kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Abolisi, Penyertaan (*Deelneming*), Aksesoir Terbatas, *Fair Trial*, *Due Process of Law*

ABSTRACT

The granting of abolition by the President to a minister, as the actor holding functional dominance in a sugar import corruption case involving complicity (deelneming), triggers dogmatic uncertainty regarding the continuation of the prosecution of private sector defendants tried through the mechanism of separating case files (splitsing). This research aims to deconstruct the juridical implications of this prerogative instrument on the structure of criminal liability based on the doctrine of accessory complicity (Article 55 of the Indonesian Criminal Code/KUHP) and to evaluate the validity of the adjudication process against private parties through the lens of the fair trial principle and the doctrine of due process of law. The research method employed is normative juridical, utilizing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results indicate that the criminal liability of private parties remains validly sustained based on the doctrine of limited accessory (beperkte accessoriteit), which distinguishes the objective unlawfulness of the act (strafbaarheid van het feit) from the personal guilt capacity of the perpetrator (strafbaarheid van de dader). However, within the formal procedural dimension, the panel of judges' action in blocking the presentation of the minister as a witness due to the granted abolition significantly reduces the principle of equality of arms and the defendant's defensive rights to dispute the element of conscious cooperation (bewuste samenwerking). The absence of limitative boundaries on executive prerogative rights at the constitutional upstream level

results in a procedural justice deficit at the downstream trial level, thereby necessitating organic regulatory reform to mitigate distortions to the independence of the judiciary.

Keywords: Abolition, Complicity (Deelneming), Limited Accessory, Fair Trial, Due Process of Law.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK/*ABSTRACT*

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Literature Review.....	11
B. Tinjauan Teori.....	17
1. Teori Hak Prerogatif Presiden & Ius Puniendi.....	17
a. Ius Puniendi Sebagai Dasar Filosofis Hak Prerogatif Kepala Negara.....	17
b. Konsep Hak Prerogatif Presiden & Karakteristik Yuridis Abolisi.....	19
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	22
a. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dan Unsur Kumulatif.....	23
b. Kemampuan Bertanggung Jawab sebagai Konsep yang Dinamis.....	24
c. Alasan Pemaaf sebagai Syarat Negatif versus Instrumen Abolisi.....	25
d. Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia.....	26
3. Teori Penyertaan (deelneming).....	27
a. Pengertian Penyertaan (deelneming).....	27
b. Klasifikasi dan Kualifikasi Peran Peserta.....	29
c. Sifat Aksesoir Penyertaan (accessoriteit).....	33
4. Prinsip Due Process of Law & Hak atas Fair Trial.....	36
a. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana sebagai Wujud Due Process of Law....	38
b. Berakhirnya Asas Praduga Tak Bersalah.....	42
BAB III.....	45
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	45
A. Konstruksi Penegakan Hukum Klaster Pejabat Negara pada Tahap Pra-Abolisi.....	47

B. Dinamika Faktual Penanganan Perkara Klaster Swasta dan Penerapan Splitsing Pasca-Abolisi.....	49
BAB IV.....	52
ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Implikasi Abolisi Terhadap Konstruksi Hukum Penyertaan.....	52
B. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Lain Pasca Abolisi Ditinjau dari Asas Fair Trial dan Due Process of Law.....	69
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Hasil Tinjauan Penelitian Cahyadi.....	15
Tabel 2.2 Hasil Tinjauan Penelitian Mpesau.....	16
Tabel 2.3 Hasil Tinjauan Penelitian Sri Warjiyati, dkk.....	16
Tabel 2.4 Hasil Tinjauan Penelitian Kusuma dan Ramadhana.....	17
Tabel 2.5 Hasil Tinjauan Penelitian Janah, dkk.....	18
Tabel 2.6 Hasil Tinjauan Penelitian Weni.....	19
Tabel 2.7 Hasil Tinjauan Penelitian Nugraha, dkk.....	20
Tabel 2.8 Anatomi Hukum Pidana Materiil.....	27
Tabel 2.9 Perbedaan Karakteristik Alasan Pemaaf dan Abolisi.....	29
Tabel 4.1 Korporasi Swasta Penerima Surat Persetujuan Impor.....	49
Tabel 4.2 Komparasi Jalinan Peran dan Ratio Decidendi.....	58
Tabel 4.3 Perbandingan Penyertaan dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional.....	69
Tabel 4.4 Yurisprudensi MA No. 1986 K/Pid/1989.....	74
Gambar 4.1 Skema Kausalitas Degradasi Hak Defensif Terdakwa.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	93
Lampiran Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....	93
Lampiran Hasil Cek Turnitin.....	94
Lampiran Berita Acara Hasil Ujian.....	95
Lampiran Hasil Wawancara Akademisi Hukum Tata Negara.....	95